

## Toleransi terhadap gratifikasi sebagai prediktor korupsi: Studi komparasi Indonesia dan Hong Kong

Alva Supit<sup>1,2,a\*</sup>, Billy Lau<sup>1,b</sup>, Patrick Cheng<sup>1,c</sup>

<sup>1</sup> City University of Hong Kong, 83 Tat Chee Avenue, Hong Kong S.A.R.

<sup>2</sup> Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima Tondano 95618, Indonesia

<sup>a</sup> [alvasupit2-c@my.cityu.edu.hk](mailto:alvasupit2-c@my.cityu.edu.hk); <sup>b</sup> [chiunlau2-c@my.cityu.edu.hk](mailto:chiunlau2-c@my.cityu.edu.hk); <sup>c</sup> [pptcheng2-c@my.cityu.edu.hk](mailto:pptcheng2-c@my.cityu.edu.hk)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Korupsi merupakan masalah global yang dihadapi oleh setiap negara di seluruh dunia. Perilaku koruptif tidak berkembang dalam waktu yang singkat, dan oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi yang lebih dini, proksimal dan kurang kelihatan. Dalam penelitian ini, dengan membandingkan indeks persepsi korupsi dan faktor sosiokultural antara Indonesia dan Hong Kong, dilakukan studi kualitatif tentang fenomena gratifikasi, yaitu suatu tindakan memberikan imbalan uang atau barang kepada petugas pelayanan publik untuk pelayanan yang mereka berikan, meskipun layanan tersebut sudah merupakan pekerjaan mereka. Subjek penelitian diambil dari mahasiswa atau lulusan baru (*fresh graduate*) dari Hong Kong dan Indonesia. Selama wawancara, ditemukan adanya perbedaan antara responden Hong Kong dan Indonesia dalam hal pengalaman dimintai imbalan, persepsi dan dorongan untuk memberi imbalan, serta kecenderungan untuk menerima imbalan saat melakukan transaksi pelayanan publik. Responden Indonesia umumnya lebih toleran, familier, dan permisif terhadap perilaku memberi/menerima imbalan dibandingkan responden Hong Kong. Alasan di balik fenomena ini kemudian diselidiki, dan korelasi antara permisivitas dengan indeks persepsi korupsi Indonesia dan Hong Kong diteliti. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa pemberantasan korupsi harus disertai dengan intervensi sosiokultural dan pendidikan dini terhadap subjek yang naif, untuk mencegah mereka terpapar budaya permisif terhadap gratifikasi, yang dapat bertindak sebagai prediktor perilaku korupsi di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Gratifikasi; Korupsi; Budaya; Indonesia; Hong Kong

**How to Cite:** Supit, A., Lau, B., & Cheng, P. (2023). Tolerance to gratification as a proxy for corruption: Comparison between Indonesia and Hong Kong. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 147–156. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.914>



### Pendahuluan

Di seluruh dunia, korupsi dipandang sebagai suatu tindakan kriminal. Namun, korupsi dapat juga bermanifestasi dalam berbagai macam tindakan yang bisa terlihat lebih ringan dan bahkan tidak disadari. Di Indonesia, tindakan memberikan uang atau barang kepada pejabat publik untuk sebuah pelayanan dapat dianggap sebagai turunan dari korupsi yang dikenal sebagai “gratifikasi”. Hal ini diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 pasal 12B tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, terdapat area abu-abu dalam pengimplementasian hal ini, khususnya bila ditinjau dari sudut pandang sosiokultural di Indonesia. Contohnya adalah berapa jumlah uang yang diperlukan untuk mengkategorikan sebuah tindakan pemberian sebagai gratifikasi, serta konteks di mana transaksi ini terjadi. Hal ini dapat bersifat multitafsir, tergantung pada interpretasi para pelaku. Oleh karena itu, pemberantasan gratifikasi tidak hanya merupakan masalah hukum saja; sebaliknya, studi etnografi diperlukan untuk memperlengkapi intervensi terhadap gratifikasi. Hal ini karena tradisi suka memberi telah berakar di berbagai bagian masyarakat Indonesia secara turun-temurun, dan seperti yang dikatakan oleh Meyer (2016), tradisi akan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai aturan kolektif yang disebut “budaya”.

Hong Kong<sup>1</sup> dan Indonesia merupakan dua negara yang tergolong pada dua kategori yang berbeda pada Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). Pada tahun 2019, Hong Kong menempati peringkat 16 dari 198 negara (skor: 76/100), sedangkan Indonesia menempati

<sup>1</sup>Sejak tahun 1997, Hong Kong merupakan wilayah administrasi khusus Republik Tiongkok dengan tetap mempertahankan otonominya hingga tahun 2047.

peringkat 85 dengan skor 40/100 (Transparency International, 2019). Hong Kong dan Indonesia adalah contoh dua klaster yang mewakili derajat kolektivisme yang berbeda (Murphy-Berman & Berman, 2002). Pada dimensi Hofstede (1984), Hong Kong menunjukkan derajat kolektivisme<sup>2</sup> yang tinggi, bersifat maskulin, memiliki jenjang kekuasaan yang lebar, dan tidak menyukai ketidakpastian. Dewasa ini Hong Kong semakin menampilkan nilai-nilai individualisme seperti instrumentalisme dan kontraktualisme (Murphy-Berman & Berman, 2002). Indonesia, di sisi lain, meskipun dikatakan memiliki tingkat kolektivisme yang sama, menunjukkan suatu keunikan berupa penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah dan bersifat lebih feminim (Murphy-Berman & Berman, 2002). Perbandingan antara Indonesia dan Hong Kong pada dimensi kolektivisme Hofstede ini menjadi relevan dalam mengkaji perilaku koruptif, karena Triandis et al. (2001) dan Li, Triandis, & Yu (2006) menunjukkan bahwa masyarakat kolektif lebih rentan terhadap perilaku koruptif dibandingkan dengan masyarakat yang lebih individualistis.

Perbandingan antara kebijakan, strategi, dan praktik pemberantasan korupsi antara Indonesia dan Hong Kong telah dibahas sebelumnya (Arifin et al., 2019; Kamil et al., 2018). Di Indonesia, kebijakan antikorupsi secara eksplisit ditunjukkan dalam pendidikan formal, sedangkan di Hong Kong termasuk dalam upaya pencegahan untuk pendidikan masyarakat. Di Indonesia, inisiasi penegakan hukum dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau kejaksaan, sementara di Hong Kong sebagian besar diprakarsai oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC). Sebagai catatan, penghentian penyidikan korupsi (sebagai mekanisme keseimbangan hukum) diatur secara ekspresif dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak dalam undang-undang anti-korupsi Hong Kong (Ahwan & Santoso, 2022).

Penting untuk disadari bahwa para koruptor tidak mengembangkan perilaku koruptif ini dalam waktu yang singkat. Terdapat suatu fase prakondisi di mana perilaku koruptif yang lebih halus (seperti gratifikasi) diizinkan, yang pada akhirnya berujung pada kejahatan korupsi yang aktif dan eksplisit. Model Triandis et al (2001), oleh karena itu, tidak memiliki analisis kausalitas dan tidak memberikan penjelasan tentang prekursor awal korupsi, seperti gratifikasi, yang akan diselidiki dalam penelitian ini.

Salah satu perilaku korupsi yang kurang disadari adalah praktik memberi atau menerima imbalan tambahan atas pelayanan yang diberikan oleh pejabat publik. Di Indonesia, perilaku ini memiliki istilah khusus '*gratifikasi*'. Istilah baru yang dicetuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang mengacu pada "pemberian dalam arti umum" ini kemudian dijabarkan dalam konteks pelayanan pejabat publik atau urusan negara (Fazzan & Ali, 2015; Gede & Sugama, 2019). Penelitian-penelitian sebelumnya telah berusaha untuk mengidentifikasi penyebab gratifikasi di Indonesia. Hamzah (2005) mengidentifikasi beberapa penyebab potensial, di antaranya upah pegawai negeri yang rendah dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari mereka, latar belakang sosial budaya Indonesia, dan kontrol yang tidak memadai. Susanto & Fernando (2022) meninjau bahwa gratifikasi terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran para pelaku, diikuti dengan normalisasi oleh masyarakat. Menariknya, tekanan tersebut bisa muncul baik dari kebutuhan pegawai negeri maupun para pengguna jasa pegawai itu sendiri, misalnya mereka yang perlu mengurus dokumen dalam waktu singkat, sehingga perlu penanganan khusus oleh "orang dalam".

### Sejarah dan Perkembangan Gratifikasi: Perspektif Indonesia

Istilah "gratifikasi" dicetuskan oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2001 sebagai kampanye untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sebelumnya, praktik memberi petugas hadiah berupa uang atau benda telah umum dilakukan, walaupun tanpa nomenklatur yang jelas. Beberapa sebutan untuk hal ini adalah "uang terima kasih" atau "uang rokok".

Dengan menggunakan pendekatan analisis historis, praktik korupsi primordial dapat diidentifikasi dengan memanfaatkan pementasan waktu historis. Hilman (2018) berpendapat bahwa gratifikasi berasal dari praktik kuno berupa pemberian *upeti* pada zaman kerajaan pra-Indonesia, yang terus dipraktikkan di era kolonial. *Upeti* adalah konsep pemberian hadiah kepada otoritas

<sup>2</sup> Perlu dicatat bahwa Hofstede membandingkan Hong Kong dengan negara-negara Barat.

yang lebih tinggi, seperti raja yang berkuasa. Akar katanya adalah “*upatti*” (Sanskerta: bukti kesetiaan). Telah menjadi praktik umum bahwa penguasa yang lebih rendah secara hierarkis akan mengirimkan sebagian dari kekayaan mereka kepada raja yang lebih berdaulat sebagai tanda ketundukan dan rasa hormat, seperti yang dinyatakan oleh Hilman: “Dalam pemerintahan monarki, konsep memberi sesuatu untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, atau posisi adalah praktik yang umum” (Hilman, 2018). Sejalan dengan itu, Sutherland menganggap upeti sebagai pola transaksi kekuasaan antara masyarakat dan penguasa, yang terus berlanjut bahkan ketika birokrasi Indonesia telah ditingkatkan menjadi sistem administrasi modern (Sutherland, 1979).

Dalam budaya Indonesia modern, terutama dalam masyarakat yang tidak memiliki pemahaman untuk membedakan pemberian dari gratifikasi, praktik gratifikasi dapat menjadi praktik umum atau prosedur standar. Namun, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang bermasalah dengan gratifikasi, karena fenomena ini juga mungkin terjadi di negara maju (Nadler & Schulman, 2006). Di luar konteks pelayanan publik, masyarakat di seluruh dunia selalu berbagi sumber daya melalui pertukaran hadiah untuk menjaga ikatan mereka dalam kelompok sosial. Meskipun hal ini merupakan perilaku manusia yang umum dan universal, hal ini terutama didasarkan atas kepercayaan, bukan kewajiban (Graycar & Jancsics, 2017).

### **Gratifikasi sebagai Penanda Awal Perilaku Koruptif**


Secara umum, seluruh anggota masyarakat tidak akan setuju dengan tindakan korupsi. Namun, sangat sering ditemui kasus di mana orang memberikan uang atau benda sebagai ungkapan rasa terima kasih. Tidak mengherankan, Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 34% responden berpendapat bahwa memberikan sejumlah uang kepada pejabat publik adalah praktik yang “umum dan normal” (Lembaga Survey Indonesia, 2018). Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Ruyadi et al (2016), gratifikasi dalam kedinasan adalah fenomena sosial, bukan hanya fenomena hukum semata. Kayam (2005) menggambarkan fenomena ini dalam konteks kelembagaan, seperti pendidikan. Guru yang menuntut uang tambahan dari siswa, petugas yang pulang sebelum waktunya, memanipulasi tagihan kantor, memanfaatkan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, dan lain-lain, dapat dikatakan sebagai praktik korupsi kecil-kecilan yang tidak jarang dijumpai sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat yang menggunakan jasa pegawai negara menunjukkan kecenderungan kultural untuk menghadahi mereka dengan hasil panen, materi, balas jasa, bahkan uang, apapun motivasinya. Di lingkungan pemerintahan sendiri, sudah menjadi hal yang lumrah bagi pimpinan di bawahnya untuk memberikan hadiah kepada pejabat yang lebih tinggi sebagai tanda hormat, terima kasih, atau ketundukan, hingga dinyatakan ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2001.

Gratifikasi dapat berfungsi sebagai penanda awal untuk korupsi di masa depan karena beberapa alasan. Pertama, keduanya melibatkan pengambilan risiko dan imbalan uang. Secara neurosaintifik, perilaku ini tertanam dalam sistem penghargaan otak manusia (*reward system*), sehingga secara bawaan memberikan rasa puas bahkan kecanduan karena pelepasan molekul dopamin dari area tegmental ventral ke nukleus accumbens dan jaringannya (Ethridge et al., 2017; Schmidt et al., 2020). Seorang petugas dapat belajar dari waktu ke waktu bahwa layanan (*action*) mereka akan berkaitan dengan hadiah (*reward*) —sebuah pola dasar dari pengondisian instrumental Skinner. Tidak adanya imbalan yang diharapkan (ketika pengguna layanan tidak memberikan imbalan apa pun) menyebabkan perasaan kehilangan, dan pada gilirannya, perilaku kompensasi lain dapat terjadi, seperti mengambil dana dari anggaran lain dengan pembenaran yang menyesatkan (“saya telah bekerja keras tapi tidak mendapatkan imbalan dari orang yang saya layani, dengan demikian, saya memiliki hak untuk mengambil uang dari dana ini”) (Mulligan & Hajcak, 2018). Kedua, desensitisasi dapat terjadi dari waktu ke waktu, dalam hal hadiah yang diterima. Hadiah kecil yang diterima di awal karir seorang pegawai mungkin tidak berbahaya; namun, ini akan memulai desensitisasi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan korupsi besar di kemudian hari (Garrett et al., 2016). Ketiga, lingkungan (*superego*, yang terkadang bertentangan, misalnya hukum vs. adat) akan berperan membentuk lanskap norma di dalam pikiran manusia. Di Indonesia misalnya, gratifikasi dilarang oleh undang-undang tetapi relatif lebih diperbolehkan oleh budaya. Dalam situasi yang saling bertentangan seperti ini, otak akan cenderung memilih hadiah langsung yang di depan mata ketimbang konsekuensi jangka panjang (seperti jeratan hukum). Mengingat

penegakan hukum terjadi lebih jarang terjadi dibandingkan dengan afirmasi budaya (yang terjadi terus-menerus di kehidupan sehari-hari), otak manusia pada akhirnya akan mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk akhirnya menerima gratifikasi sebagai sebuah perilaku normal (Bahník & Vranka, 2020).

### Perumusan Model

Pandangan spesifik suatu budaya terhadap gratifikasi dapat bertindak sebagai indikator apakah lingkungan tersebut lebih rentan terhadap korupsi. Selain itu, perilaku yang lebih kompromistis terhadap gratifikasi dapat memprediksi apakah seseorang akan lebih rentan melakukan korupsi di kemudian hari. Jika masyarakat tidak memiliki perilaku impulsif untuk memberi penghargaan kepada petugas berupa uang atau barang, maka petugas tidak akan berharap untuk mendapatkan lebih dari gaji yang ditentukan, yang akan mencegahnya untuk secara aktif mengumpulkan uang atau barang dari sumber lain selain gajinya. Karena penelitian ini bersifat *cross-sectional*, maka dengan demikian akan lebih berfokus pada argumen bagian pertama, yaitu untuk meneliti apakah terdapat perbedaan antara praktik dan paparan gratifikasi terhadap responden Indonesia dan Hong Kong, yang memiliki tingkat indeks persepsi korupsi yang berlawanan<sup>3</sup>. Lebih khusus lagi, pengalaman dan persepsi mahasiswa dan lulusan baru Indonesia dan Hong Kong tentang praktik memberikan uang/barang kepada pejabat publik sebagai imbalan tambahan atas layanan yang mereka berikan akan diteliti. Kemungkinan apakah hal ini dapat berfungsi sebagai penanda korupsi di masa mendatang akan didiskusikan, dengan menekankan aspek neuroekonomi dalam evolusi perilaku koruptif.



**Gambar 1.** Model penelitian. Hong Kong dan Indonesia berada di dua indeks persepsi korupsi yang berbeda. Penelitian saat ini memiliki hipotesis bahwa terdapat juga perbedaan budaya gratifikasi antara kedua negara tersebut, yang berkorelasi dengan indeks korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindakan memberikan uang atau hadiah kepada pejabat publik sebagai rasa terima kasih di kalangan mahasiswa dan lulusan baru di Hong Kong dan Indonesia serta persepsi mereka terhadap tindakan tersebut. Pertama, peristiwa atau pengalaman dimintai imbalan oleh pejabat publik (pengalaman dimintai gratifikasi) akan diteliti, dan jika ada, bagaimana reaksi responden terhadap peristiwa itu. Kedua, akan dilakukan eksplorasi apakah pernah ada dorongan, motivasi, dan tindakan dari responden untuk memberikan penghargaan kepada pejabat publik bahkan tanpa diminta (pengalaman pemberian gratifikasi), dan jika ada, motivasi di baliknya. Ketiga, pendapat responden tentang gratifikasi atau “ungkapan terima kasih” untuk petugas (persepsi tentang pemberian gratifikasi) akan diteliti. Keempat, para responden akan ditempatkan dalam situasi imajiner di mana mereka bertindak sebagai pejabat publik. Setelah memberikan pelayanan publik, masyarakat menawarkan mereka hadiah atau uang sebagai ungkapan terima kasih. Para responden diberikan pertanyaan apakah mereka akan menerima hadiah tersebut. Alasan mereka di balik pilihan yang mereka ambil lalu diteliti (perilaku menerima gratifikasi).

<sup>3</sup>Skor rendah menunjukkan korupsi yang tinggi, dan skor yang lebih tinggi mencerminkan korupsi yang rendah.

## Metode

Baik di Indonesia maupun Hong Kong, responden diambil dari mahasiswa dan lulusan baru dari beberapa perguruan tinggi negeri. Karena heterogenitas populasi siswa di Indonesia, responden dari daerah perkotaan ( $n=2$ ) dan pedesaan ( $n=3$ ) diikutsertakan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan pada bulan Maret hingga Desember 2020. Penulis pertama (AS), yang berbahasa Indonesia dan Inggris, melakukan wawancara dengan responden berbahasa Indonesia dan Inggris di Hong Kong, sebagian besar menggunakan perangkat telekomunikasi. Wawancara untuk responden Hong Kong dilakukan dengan bantuan BL (penutur bahasa Inggris, Mandarin, dan Kanton) dan PC (penutur bahasa Inggris dan Kanton). BL dan PC juga memberikan triangulasi dari perspektif Hong Kong tentang praktik gratifikasi Indonesia untuk memastikan integrasi lintas budaya ke dalam penelitian ini. BL dan PC mencantumkan pertanyaan turunan yang akan dibahas tentang gratifikasi di Indonesia dan Hong Kong, sehingga memberikan sudut pandang lain tentang fenomena yang kontras ini. Wawancara di Hong Kong dilakukan secara tatap muka atau melalui perangkat telekomunikasi. Karena usia responden dapat memengaruhi paparan mereka terhadap praktik gratifikasi dan mengubah ideologi mereka tentang hal tersebut, kami melakukan penelitian ini dalam sampel yang relatif homogen, yaitu mahasiswa yang terdaftar saat ini di universitas serta para lulusan baru kurang dari 6 bulan (*fresh graduate*). Pertanyaan untuk responden dipersiapkan sebelumnya, menanyakan tentang hal-hal yang tercantum dalam rumusan model di atas: (1) pengalaman diminta memberikan uang/barang sebagai imbalan atas pelayanan publik oleh pejabat publik; (2) pengalaman memberikan uang/barang secara sukarela sebagai “tanda terima kasih” kepada pejabat publik atas suatu pelayanan; (3) pendapat pribadi tentang praktik tersebut. Pertanyaannya bersifat terbuka, di mana setiap pertanyaan yang dijawab dapat mengungkapkan poin pertanyaan lainnya. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Kanton, tergantung kenyamanan responden. Catatan wawancara dan/atau rekaman diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ditranskrip, dan dikelompokkan berdasarkan tiga pertanyaan utama di atas, sementara kata kunci dan tema yang terungkap direkam. Setelah finalisasi konstruksi argumen oleh penulis pertama (AS), penulis lainnya (BL dan PC) diundang untuk memvalidasi narasi dan memberikan komentar triangulasi untuk memperkaya diskusi, terutama mengenai aspek linguistik dan budaya Hong Kong. Bila perlu, wawancara tindak lanjut dilakukan untuk sampai informasi yang diperoleh tersaturasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Pertimbangan Semantik

Di saat diskusi internal awal di antara ketiga penulis, terungkap bahwa istilah ‘*gratification*’ dalam bahasa Inggris atau Kanton memiliki arti yang berbeda dari bahasa Indonesia (berarti: kepuasan, tidak berhubungan dengan transaksi dalam konteks resmi). Tidak ada padanan bahasa Kanton untuk kata “*gratifikasi*” dalam bahasa Indonesia. Istilah yang paling dekat adalah “*penyuapan*” (賄賂), yang merupakan tindakan ilegal untuk membuat pejabat publik melakukan hal di luar kewenangannya—dan akan menyesatkan jika digunakan dalam penelitian ini. Istilah terdekat berikutnya untuk uang pemberian adalah “*uang saku*” (零用錢) dan “*lai si*” (利是) dalam konteks tahun baru Imlek, yang justru lebih jauh dari makna kata “*gratifikasi*”. Oleh karena itu, peneliti menghindari penggunaan istilah bahasa Inggris “*gratifikasi*” atau transliterasi bahasa Kanton-nya, melainkan menggunakan kata “*meminta uang*”, “*memberikan uang terima kasih*”, atau “*memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih*” selama proses wawancara, sambil menjelaskan konteksnya kepada para responden.

### Pengalaman Dimintai Uang/Barang sebagai Imbalan

Semua responden Hong Kong ( $n=5$ ) tidak pernah diminta untuk memberikan uang atau hadiah lain sebagai imbalan atas pelayanan pegawai publik, baik di dalam maupun di luar kampus. Lebih penting lagi, responden menyebutkan bahwa perilaku pejabat publik untuk mengharapkan atau menuntut imbalan lain selain dari gajinya ini “tidak dapat diterima” (“*unacceptable*”). Ketika ditanyai lebih lanjut mengapa petugas tidak boleh meminta atau mengharapkan imbalan dari

pengguna, beberapa responden menganggap pertanyaan ini tidak masuk akal dan hanya menjawab secara umum dan normatif, seperti “karena hal ini adalah pelayanan”. Singkatnya jawaban ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden dari Hong Kong tidak familier dengan konsep memberi penghargaan kepada pegawai negeri dengan imbalan fisik atau uang, terutama ketika petugas memintanya.

Sebaliknya, responden Indonesia (n=5), memiliki pengalaman yang lebih beragam. Responden yang tinggal di daerah perkotaan melaporkan lebih sedikit kejadian dimintai imbalan untuk pelayanan publik, sedangkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan melaporkan beberapa kali peristiwa dimintai imbalan oleh pegawai publik. Seluruh responden Indonesia pernah mendengar setidaknya satu cerita tentang praktik gratifikasi dan pemerasan di ranah pelayanan publik. Di antara responden yang pernah mengalami situasi dimintai imbalan secara langsung, modus operandi oknum tersebut publik meliputi: (1) secara frontal meminta sejumlah uang bahkan sebelum memulai pelayanan, mengacu pada “kebiasaan”<sup>4</sup>; (2) menunda urusan sampai keesokan harinya dengan alasan yang dibuat-buat<sup>5</sup>; (3) melakukan pekerjaan secara perlahan sambil terlibat dalam percakapan tentang bagaimana orang sebelumnya pernah memberikan mereka imbalan untuk jenis layanan yang sama di masa lalu<sup>6</sup>.

### **Dorongan atau Tindakan Secara Sukarela Memberi Penghargaan Kepada Pejabat Publik Sebagai Ungkapan Terima Kasih**

Hanya satu responden Hong Kong yang mempertimbangkan untuk menghadiahi petugas dengan barang (bukan uang) untuk layanan yang telah diterimanya. Lebih khusus lagi, responden ini berniat untuk memberi penghargaan kepada dosennya yang dianggap “baik” di universitas tempat ia berkuliah. Namun, responden ini menekankan bahwa pemberian penghargaan harus dilakukan secara komunal sebagai satu kelas (bukan pribadi), dan hanya dilakukan setelah tahun akademik berakhir. Ini adalah jawaban yang paling berbeda di antara responden Hong Kong, karena sisanya tidak memiliki niat atau keinginan sama sekali untuk memberi penghargaan kepada petugas publik mana pun atas layanan yang mereka berikan, baik di dalam maupun di luar kampus. Mereka tidak pernah memiliki dorongan kompulsif atau bahkan niat untuk memberi penghargaan kepada seorang pegawai negeri atas layanan mereka. Seorang responden menggambarannya sebagai “pemberian yang tidak perlu”. Selain itu, semua responden juga sangat yakin bahwa petugas tidak mengharapkan imbalan apa pun dari pengguna layanan, sehingga tidak perlu untuk memberikan apa pun kepada mereka.

Responden Indonesia, sekali lagi, memiliki respons yang beragam. Responden dari kota besar tidak merasakan dorongan untuk memberi penghargaan kepada petugas, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka, “bilang terima kasih saja sudah cukup.” Dia tidak menghubungkan tindakan ini dengan hukum, meskipun dia mengetahuinya; sebaliknya, dia lebih menekankan pada *job description* petugas, yang harus dilakukan tanpa imbalan tambahan. Responden dari daerah pedesaan cenderung lebih impulsif untuk memberi penghargaan kepada petugas setelah pelayanan, khususnya: (1) jika pelayanannya memuaskan<sup>7</sup>, dan menariknya; (2) jika petugas tidak meminta imbalan apapun. Berdasarkan pengakuan salah satu responden Indonesia, meskipun nampaknya meskipun pegawai itu tidak meminta imbalan, mereka tetap berharap mendapatkannya, seperti yang dikatakannya: “kita perlu saling memahami,” mengacu pada tindakan memberikan ungkapan terima kasih atas layanan tersebut. Pengguna jasa yang perlu memahami secara intrinsik tentang keinginan yang tak terucapkan pegawai itu. Responden lain menyebutkan pemberian imbalan sebagai ungkapan terima kasih karena petugas “telah berbaik hati membantu kami”, meski responden ini tahu bahwa pekerjaan itu sudah menjadi tugas pegawai tersebut. Responden

<sup>4</sup> “Biasanya orang harus membayar segini.”

<sup>5</sup> “Bos nggak ada hari ini, silakan kembali besok saja ya.” Perlu diperhatikan bahwa ini adalah cerita subyektif yang diceritakan oleh responden. Fakta tentang ada tidaknya bos tidak bisa ditentukan oleh pewawancara.

<sup>6</sup> “Dulu.... setelah mereka saya tolong... mereka memberi saya uang segini...”, mengutip seorang responden yang menirukan petugas.

<sup>7</sup> Kriteria memuaskan dapat beragam, seperti sikap pegawai yang sopan, menjelaskan dengan baik, suka berbicara, serta menyelesaikan pekerjaan.

ini khususnya tidak mengetahui tentang undang-undang gratifikasi. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan rasa hormat kepada petugas sebagai perwakilan negara.

Dari uraian tersebut, setidaknya terdapat dua faktor yang mendasari pemberian berbasis rasa terima kasih ini di kalangan responden Indonesia: (1) empati yang tertanam di benak responden Indonesia untuk memberi penghargaan kepada petugas, dan (2) rasa hormat kepada petugas, mendorong mereka untuk mengajukan beberapa penghargaan, yang dalam hal ini sangat cocok dengan konsep *upeti*.

Karena responden Hong Kong tidak memiliki keinginan untuk memberi penghargaan kepada petugas, peneliti kemudian bertanya kepada mereka tentang situasi imajiner ketika petugas perlu bertindak atau menangani kasus mereka atas dasar favoritisme; misalnya, jika mereka perlu memproses dokumen lebih cepat dan membutuhkan bantuan khusus dari “orang dalam”. Dua responden mengemukakan bahwa skenario ini tidak mungkin terjadi—tetapi tetap tidak membenarkan tindakan memberi imbalan kepada petugas. Salah satu responden mengatakan bahwa “selalu ada opsi untuk pemrosesan cepat dengan biaya tambahan, silakan periksa situs web mereka”, menunjukkan bahwa kasus luar biasa seperti ini telah diantisipasi dan dimasukkan ke dalam aturan di Hong Kong, sehingga segalanya menjadi resmi.<sup>8</sup> Seorang responden ditanya apakah dalam kasus ini, dia bersedia memberi penghargaan kepada petugas sebagai imbalan atas ‘bantuan pribadi’, dan tanggapannya akhirnya mengacu pada undang-undang seperti yang dia sebutkan: “tidak, karena itu merupakan penyuaipan.”

Dari uraian di atas, ditemukan bahwa sistem birokrasi Hong Kong relatif transparan dan dapat diakses melalui situs web terkait, termasuk cara menangani kasus luar biasa. Hal serupa mungkin terjadi di kota-kota besar Indonesia; namun, mereka yang berasal dari pedesaan tidak memiliki kemampuan atau fasilitas untuk mengakses informasi tentang kelengkapan berkas dalam birokrasi (Kumorotomo 2009). Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tidak mampu menyediakan sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga memerlukan bantuan pribadi dari petugas. Hal ini dapat meningkatkan rasa ketergantungan terhadap petugas, karena masyarakat tidak mengetahui terlebih dahulu tentang proses tersebut. Pada akhirnya, hal ini—dikombinasikan dengan rasa terima kasih dan rasa hormat dari pengguna layanan—dapat menciptakan lingkungan yang permisif untuk terjadinya gratifikasi.

### **Persepsi Tindakan “Meminta Imbalan” oleh Pejabat Publik**

Responden Hong Kong secara lugas menganggap tindakan seperti itu sama sekali tidak pantas dan memalukan. Namun, seorang responden, khususnya, menyebutkan bahwa hal ini dapat diterima “jika mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik”. Namun demikian, semua responden menyebutkan bahwa skenario tersebut sangat tidak mungkin terjadi di Hong Kong. Di sisi lain, salah seorang responden menemukan pertanyaan ini sulit untuk dipahami, di mana dia menyebutkan “pertanyaan ini tidak masuk akal”, yang mencerminkan betapa asingnya konsep gratifikasi ini dalam pemikirannya, yang ditegaskan lebih lanjut, “mungkin karena saya tinggal di Hong Kong sepanjang hidup saya, jadi saya tidak terpapar hal ini.”

Responden Indonesia secara umum setuju bahwa pejabat publik tidak boleh meminta imbalan dari pengguna, tetapi dengan tingkat dan alasan yang berbeda-beda. Secara umum, responden Indonesia akan menganggap permintaan frontal tidak pantas, dan tindakan seperti itu akan membuat petugas kehilangan rasa hormat dari responden. Akan lebih baik jika “kita memberikannya secara sukarela” sebagai ungkapan terima kasih. Seorang responden mengatakan, “kami [masyarakat] juga tahu bagaimana berterima kasih, jadi petugas tidak boleh meminta secara langsung; itu *bikin malu*”. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa inisiatif pengguna jasa untuk memberikan penghargaan kepada petugas berasal dari rasa hormat internal untuk menghargai bantuan yang telah mereka terima, bukan ditekan oleh petugas itu sendiri. Namun, penelitian lanjutan berupa wawancara terhadap pegawai publik itu sendiri diperlukan, untuk mengklarifikasi apakah ada faktor lain di pihak pegawai tersebut untuk memfasilitasi terjadinya gratifikasi

<sup>8</sup> Peneliti memeriksa beberapa situs web dan memang, ada beberapa opsi untuk pemrosesan jalur cepat dengan biaya tambahan yang resmi.

(yaitu ekspektasi implisit atau eksplisit akan imbalan—ataukah ada semacam upaya untuk mempersulit layanan agar terlihat lebih berbelit-belit dan meningkatkan rasa terima kasih klien).

### **Kesediaan Menerima Imbalan dari Masyarakat: Sebuah Skenario Imajiner**

Para responden diminta untuk membayangkan bahwa mereka sekarang adalah pegawai negeri/layanan publik. Setelah menyelesaikan pelayanan mereka, klien secara sukarela menawarkan hadiah atau uang kepada mereka sebagai ungkapan terima kasih. Mereka ditanyakan apakah akan menerima hadiah tersebut, lalu peneliti mengeksplorasi alasan di balik pilihan mereka.

Menariknya, seorang responden Hong Kong bersedia menerima hadiah dari pengguna layanan, seperti yang dikatakan, "ini semacam penghargaan atas kerja saya." Responden lainnya yang tersisa menolak untuk menerima segala bentuk imbalan dengan berbagai alasan dan cara. Seorang responden mengatakan dia akan "bercanda dan menolak dengan sopan", sementara yang lain akan "mengerti ketulusan mereka, tetapi tidak akan menerima". Menariknya, tidak ada responden Hong Kong yang menyatakan kepada klien bahwa perilaku mereka dapat menyebabkan tuntutan hukum. Responden Hong Kong juga tidak akan secara terbuka mengungkapkan kekesalan mereka dan menolak hadiah dengan cara yang emosional.

Ketika ditanyakan kepada responden Indonesia, skenario imajiner ini memberikan cerita yang lebih panjang dan menarik. Dua responden Indonesia dari perkotaan dan satu dari daerah pedesaan akan dengan sopan menolak hadiah itu *sekali saja* dengan mengutip kalimat formal "nggak perlu repot-repot" atau "ah, itu sudah tugas saya". Namun mereka menyadari bahwa sangat mungkin masyarakat yang dilayani akan memaksa untuk menyerahkan pemberian tersebut dengan cara apapun yang memungkinkan, seperti menaruhnya ke atas meja atau menyelipkannya ke tangan atau saku petugas. Pada akhirnya, responden akan berhenti menolak dan akhirnya menerima saja hadiah itu. Dua responden yang tersisa (dari daerah pedesaan) akan menerima hadiah apa pun yang ditawarkan pengguna jasa dan langsung mengucapkan terima kasih. Menariknya, semua responden mengemukakan bahwa alasan menerima pemberian tersebut adalah untuk *menghormati pemberi hadiah*, bukan karena motif ekonomi, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka, "itu hanyalah cara mereka mengucapkan terima kasih dan bukan suap, jadi terima saja." Semua responden mengetahui tentang hukum gratifikasi, tetapi tidak ada yang membacakan hukum tersebut untuk menolak hadiah, karena mereka kebanyakan menganggap fenomena ini sebagai "tradisi". Tak satu pun dari mereka juga terpikirkan untuk melaporkan hadiah tersebut kepada pihak berwenang, sebagaimana diwajibkan oleh hukum Indonesia.

Perlu diingat bahwa responden dalam penelitian adalah mahasiswa atau lulusan baru, lajang, dan belum bekerja. Oleh karena itu, kenafian para reseponden harus diperhitungkan saat menganalisis perilaku mereka yang kurang mencari imbalan uang. Kebutuhan moneter selanjutnya dalam kehidupan di masa depan (terutama sesudah berkeluarga) dapat mengubah perilaku seseorang, terutama dengan paparan berulang terhadap skenario yang sama, di mana desensitisasi dapat terjadi (Garrett et al., 2016). Dalam penelitian ini, perlu diperhatikan bahwa responden Indonesia sudah sangat permisif untuk menerima hadiah—meskipun dipaksakan—dan hal ini dapat menjadi penanda dari perilaku koruptif di kemudian hari. Mapuasari dan Mahmudah (2018) menegaskan bahwa lingkungan dapat menetapkan standar apakah gratifikasi itu "umum" dan "etis" dalam konteks budaya tertentu. Hal ini dapat mengarah pada rasionalisasi gratifikasi dalam pikiran para pelaku (baik pemberi maupun penerima), sehingga diperlukan pendekatan sosiokultural untuk memberantas gratifikasi.

### **Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Meskipun telah ditunjukkan bahwa Indonesia dan Hong Kong memiliki perbedaan dalam tindakan dan persepsi tentang gratifikasi—yang juga berkorelasi positif dengan peringkat korupsi global, hubungan kausal antara gratifikasi dan korupsi tidak dapat disimpulkan secara deduktif. Terdapat kemungkinan bahwa gratifikasi dan korupsi adalah dua rangkaian fenomena yang berbeda dengan faktor risiko yang berbeda, dan penelitian ini hanya menyoroti irisan kedua ekstremitas ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini hanya melibatkan sampel kecil siswa dari kedua negara dan dapat mengurangi kemampuan generalisasi. Namun, mengingat homogenitas

informasi yang didapatkan dari kedua kelompok responden, penelitian kualitatif ini telah memberikan setidaknya indikasi awal bahwa perilaku dan persepsi gratifikasi di kalangan mahasiswa dan lulusan baru dapat memengaruhi perilaku mereka untuk terlibat secara aktif dalam gratifikasi di dunia nyata. Penelitian saat ini juga hanya memberikan perbandingan antara Indonesia dan Hong Kong, sambil mencoba mengkorelasikan perilaku gratifikasi dengan indeks korupsi. Ketika metode penelitian yang sama diterapkan ke negara-negara lain, hasil penelitian mungkin akan berbeda, karena korupsi dapat tergantung pada kekhasan budaya masing-masing negara. Selain itu, hubungan sebab akibat antara indeks gratifikasi dan korupsi tidak dapat ditentukan dari penelitian korelatif. Studi longitudinal untuk memantau persepsi kepuasan pada mahasiswa saat ini dan perilaku koruptif di masa depan akan diperlukan untuk membuat kesimpulan, meskipun secara teknis akan sulit dilakukan karena durasinya yang lama dan berbagai masalah teknis. Namun, untuk saat ini, pendekatan untuk melakukan kampanye perilaku anti-gratifikasi berbasis budaya dan pendidikan akan menjadi pilihan yang logis, di mana indeks korupsi di masa depan dapat diukur di masa depan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi ini. Diharapkan, pendekatan *theranostik* ini akan menghasilkan penurunan indeks korupsi yang terukur, yang juga dapat dianggap sebagai studi intervensi yang berhasil.

### Simpulan

Responden Hong Kong dan Indonesia memiliki perbedaan dalam pengalaman mereka dimintai hadiah uang/fisik oleh pejabat publik serta persepsi mereka terhadap gratifikasi. Sikap yang lebih negatif (misalnya, penolakan) terhadap praktik gratifikasi ditunjukkan oleh responden Hong Kong, sedangkan responden Indonesia relatif lebih toleran dan permisif. Walaupun terdapat korelasi antara permisivitas terhadap gratifikasi dan indeks korupsi di Indonesia dan Hong Kong, hubungan kausal antara kedua hal ini masih harus diteliti lebih lanjut. Untuk saat ini, merupakan langkah rasional bagi pemerintah Indonesia untuk memberantas gratifikasi dalam skala sekecil apapun, termasuk di tingkat sekolah dan universitas. Tindakan ini dapat dicapai melalui kombinasi penegakan hukum dengan pendekatan sosial budaya serta pendidikan pada anak-anak muda yang naif, dibandingkan dengan pendekatan secara hukum saja di kemudian hari pada usia dewasa; hal ini diperlukan terutama untuk mencegah tersaturasinya generasi muda dengan pengaruh budaya permisif terhadap gratifikasi. Upaya menjangkau generasi muda semakin sering dilakukan akhir-akhir ini, seperti yang dilaporkan dengan Zainuddin et al. (2023) dengan menggunakan metode konseling kelompok. Usai penyuluhan, para siswa menyatakan komitmennya untuk menolak gratifikasi di masa depan. Agama juga memegang peran penting sebagai standar etika di Indonesia, sehingga pendekatan agamawi kepada siswa juga menjadi tindakan yang dapat dilakukan (Siregar et al., 2022). Menariknya, kegiatan-kegiatan ini dilakukan sebagai kerjasama antara sekolah dan universitas sebagai bagian dari tri-dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat, yang menekankan pentingnya kerjasama sekolah-universitas dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk pendidikan antikorupsi (Harahap et al., 2023; Supit et al., 2023). Akhirnya, dalam sistem birokrasi, memberikan informasi yang jelas, yang dapat diakses secara daring, tentang suatu prosedur birokratif tertentu dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pegawai yang bertugas, yang pada akhirnya mengurangi rasa keinginan untuk memberi imbalan kepada petugas.

### Referensi

- Ahwan, A., & Santoso, T. (2022). Discontinuation of corruption investigation and prosecution: a comparison of Indonesia, The Netherlands, and Hong Kong. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 1–16.
- Arifin, R., Rodiyah, R., & Puspita, F. (2019). A comparative analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption. *Jambe Law Journal*, 2(2), 163–179.
- Bahnik, S., & Vranka, M. (2020). Punishment and corruption. *PsyArXiv*, under review. <https://psyarxiv.com/ew436/>

- Ethridge, P., Kujawa, A., Dirks, M. A., Arfer, K. B., Kessel, E. M., Klein, D. N., & Weinberg, A. (2017). Neural responses to social and monetary reward in early adolescence and emerging adulthood. *Psychophysiology*, 54(12), 1786–1799. <https://doi.org/10.1111/psyp.12957>
- Fazzan, F., & Ali, A. K. (2015). Gratification in the perspective of the positive law in Indonesia. *Ar-Raniry*, 2(1), 173–190. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/7424>
- Garrett, N., Lazzaro, S. C., Ariely, D., & Sharot, T. (2016). The brain adapts to dishonesty. *Nature Neuroscience*, 19(12), 1727–1732. <https://doi.org/10.1038/nn.4426>
- Gede, D., & Sugama, D. (2019). The urgency of criminal sanctions renewal for criminal acts of gratification in Indonesia. *Academic Research International*, 10(2). [www.savap.org.pk](http://www.savap.org.pk)
- Graycar, A., & Jancsics, D. (2017). Gift giving and corruption. *International Journal of Public Administration*, 40(12), 1013–1023. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1177833>
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, N. D., Sitompul, S., Firmansyah, E., Siregar, A., & Wulandari, A. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 55–58.
- Hilman, Y. A. (2018). Praktik upeti dalam tradisi hegemoni nusantara (Telaah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia). *Historia*, 6(2), 309. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1268>
- Hofstede, G. (1984). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. Sage.
- Kamil, D., Mukminin, A., Ahmad, I. S., & Abd Kassim, N. L. (2018). Fighting corruption through education in Indonesia and Hong Kong: comparisons of policies, strategies, and practices. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 155–190.
- Kayam, U. (2005). *Dialog*. Metafor Publishing.
- Kumorotomo, W. (2009). *Inovasi daerah dalam mengurangi korupsi*. <https://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/inovasi-daerah-dalam-mengurangi-korupsi.pdf>
- Lembaga Survey Indonesia. (2018). *National survey result: Trends of public perception of corruption in Indonesia*. [http://www.lsi.or.id/file\\_download/171](http://www.lsi.or.id/file_download/171)
- Li, S., Triandis, H. C., & Yu, Y. (2006). Cultural orientation and corruption. *Ethics and Behavior*, 16(3), 199–215. [https://doi.org/10.1207/s15327019eb1603\\_2](https://doi.org/10.1207/s15327019eb1603_2)
- Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2 SE-Articles), 159–176. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279>
- Meyer, C. (2016). Transgenerational culture transfer as social constructions in intergenerational relationships. In C. Hunner-Kreisel & S. Bohne (Eds.), *Childhood, Youth, and Migration* (pp. 223–242). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31111-1\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31111-1_14)
- Mulligan, E. M., & Hajcak, G. (2018). The electrocortical response to rewarding and aversive feedback: The reward positivity does not reflect salience in simple gambling tasks. *International Journal of Psychophysiology*, 132, 262–267. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2017.11.015>
- Murphy-Berman, V., & Berman, J. J. (2002). Cross-cultural differences in perceptions of distributive justice. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33(2), 157–170. <https://doi.org/10.1177/0022022102033002003>
- Nadler, J., & Schulman, M. (2006). Favoritism, cronyism, and nepotism. *International Journal of Behavioral Development*, 37(3), 202–210.

- Ruyadi, Y., Syarif, E., & Sofyan, I. (2016). Gratifikasi dan pelayanan sipil: Suatu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. *Sosietas*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2865>
- Schmidt, C., Skandali, N., Gleesborg, C., Kvamme, T. L., Schmidt, H., Frisch, K., Møller, A., & Voon, V. (2020). The role of dopaminergic and serotonergic transmission in the processing of primary and monetary reward. *Neuropsychopharmacology*, 45(9), 1490–1497. <https://doi.org/10.1038/s41386-020-0702-3>
- Siregar, F. Z., Hafisah, H., & Siregar, R. S. (2022). Implementasi nilai-nilai kebijakan Kementerian Agama nomor 24 tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi pada kementerian agama (Studi Kasus Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Asahan). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Supit, A., Mautang, T., & Pangemanan, M. (2023). A school-university collaboration to promote school health and physical education in North Sulawesi, Indonesia. *Christian Journal for Global Health*, 10(1), 43–46. <https://doi.org/10.15566/cjgh.v10i1.761>
- Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis sosiologi korupsi terhadap praktik gratifikasi pada layanan publik pemerintah: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(12), 828–833. <https://doi.org/10.56338/JKS.V5I12.3066>
- Sutherland, H. (1979). *The making of a bureaucratic elite: The Colonial Transformation of the ... - Heather Sutherland*. Asian Studies Association of Australia.
- Transparency International. (2019). *Results - 2019 - CPI - Transparency.org*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/idn>
- Triandis, H. C., Carnevale, P., Gelfand, M., Robert, C., Wasti, S. A., Probst, T., Kashima, E. S., Dragonas, T., Chan, D., Chen, X. P., Kim, U., De Dreu, C., Van De Vliert, E., Iwao, S., Ohbuchi, K.-I., & Schmitz, P. (2001). Culture and deception in business negotiations: A Multilevel Analysis. *International Journal of Cross Cultural Management*, 1(1), 73–90. <https://doi.org/10.1177/1470595801111008>
- Zainuddin, M., Karina, A. D., Suhud, H. K., & Susilowati, K. (2023). Peningkatan pemahaman tindak pidana gratifikasi sebagai upaya mempersiapkan generasi anti suap. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.37253/SASENAL.V1I1.7468>

